



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;

bahwa besaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan:

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 35);  
diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, diantara angka 47 dan angka 48 Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni angka 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F dan 47G sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
Daerah adalah Kabupaten Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Magelang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang fisika, kimia, mikrobiologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas tempat perawatan.

Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang dirawat tinggal di Puskesmas dan menempati tempat perawatan di Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, perawat gigi Puskesmas dengan cara mengunjungi seseorang/ kelompok orang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang bersifat gawat dan/atau darurat dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.

Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan

tujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.

Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.

Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

31A. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

31B. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan dan lainnya.

Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPSA.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau keadaan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.

Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari

beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.

Kios adalah bangunan permanen beratap, berinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk menyimpan barang dan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.

Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Penguji adalah pegawai negeri sipil pada SKPD yang membidangi pengujian kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.

47A. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

47B. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

47C. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

47D. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.

47E. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

47F. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

47G. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

Retribusi Pelayanan Kesehatan;  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
Retribusi Pelayanan Pasar;  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Diantara BAB VIIA dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIB dan disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, dan Pasal 43F, sehingga keseluruhan BAB VIIB berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIIB RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

### Pasal 43A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 43B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:  
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan  
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43C

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh  
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang  
dalam keadaan terbungkus dari pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 43D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat  
kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 43E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan  
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian  
atas pelayanan tera/tera ulang.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya  
modal.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 43F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: ( 1/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018



## TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Ketentuan mengenai besaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, untuk menambahkan ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 51

#### LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018

#### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	
			KAN
1	2	3	
A.	UTPP		
	Ukuran Panjang		
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)		
	Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000
	Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m		1
	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.00
	Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.00
	Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.00
	Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.00
	Lebih dari 4 m sampai dengan 50 m	buah	45.00
	Lebih dari 50 m	buah	50.00
	Ukuran panjang, jenis:		
	Alat ukur tinggi orang	buah	10.00
	Counter meter	buah	15.00

1	2	3	
	AIAT UKUR PERMIUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	Mekanik	buah	150.0
	Elektronik	buah	200.0
	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	Kapasitas sampai dengan 2 l	buah	500
	Lebih dari 2 l sampai dengan 25 l	buah	1.000
	Lebih dari 25 l	buah	5.000
	TANGKI UKUR		
	Bentuk Silinder Tegak		
	Kapisitas sampai dengan 500 kL	buah	-
	Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-
	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-
	Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-
	Lebih dari 5.000 kL samapi dengan 10.000 kL	buah	-
	Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-
	Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-

	Lebih dari 100.000 kL	buah	-
	Bentuk Bola dan Sferoidal		
	Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-
	Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-
	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-
	Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-
	Lebih dari 10.000 kL	buah	-
	Bentuk Silinder Datar		
	Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-
	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-
	Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-
	Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-

1	2	3	
	Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-
	Lebih dari 30 kL samapi dengan 40 kL	buah	-
	Lebih dari 40 kL	buah	-
	Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur		
	<b>TANGKI UKUR GERAK</b>		
	Tangki Ukur Mobil		
	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.0
	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.0
	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.0
	Lebih dari 15 kL	buah	300.0
	Tangki Ukur Wagon		
	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-
	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-
	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-
	Lebih dari 15 kL	buah	-
	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal		
	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-
	Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-
	Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-
	Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-
	Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-
	Lebih dsari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-
	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-

1	2	3	
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen di hitung satu alat ukur		
	ALAT UKUR DARI GELAS		
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet Skala Tunggal	buah	35.00
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	40.00
	BEJANA UKUR		
	Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.00
	lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.00
	lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.00
	lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.00
	lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.00
	lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.00
	METER TAKSI	buah	60.00
	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	Meter Bahan Bakar Minyak		
	a.1. Meter Induk		
	Untuk setiap jenis media uji	buah	
	Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	a.2. Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis media uji		
	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.00
1	2	3	
	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	350.00
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.250.00
	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.00
	a.3. Pompa Ukur BBM		
	Untuk setiap pesawat	buah	-

	ALAT UKUR GAS		
	Meter Induk		
	Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Meter Kerja		
	Kapasitas sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur	buah	-
	Perlengkapan meter gas (jika di uji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-
	Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-

1	2	3	
	METER AIR		
	Meter Induk		
	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.0
	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.0
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	200.0
	Meter Kerja		
	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	2.500
	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.00
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.00
	12. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	Meter Induk		

	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Meter Kerja		
	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	-
	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)		
	Tekanan / Kompensasi Lainnya	buah	-

1	2	3	
	METER PROVER		
	Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-
	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-
	Lebih dari 10.000 L	buah	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap media uji:		
	Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-
	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-
	Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-
	Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-
	Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media	buah	-
	METER LISTRIK (kWh)		
	Kelas 0,2 atau kurang		
	3 (tiga) phasa	buah	60.00
	1 (satu) phasa	buah	20.00
	Kelas 0,5 atau kelas 1	buah	7.500
	3 (tiga) phasa	buah	2.500
	1 (satu) phasa		

	Kelas 2		
	3 (tiga) phasa	buah	4.500
	1 (satu) phasa	buah	1.500

1	2	3	
	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000
	ANAK TIMBANGAN		
	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)		
	Sampai dengan 1 kg	buah	300
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500
	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)		
	Sampai dengan 1 kg	buah	1.000
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500
	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	Sampai dengan 1 kg	buah	25.000
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000
	TIMBANGAN		
	Neraca	buah	11.000
	Dacin		
	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500
	Lebih besar dari 500 kg	buah	2.500
	Sentisimal		
	Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500
	Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000
	Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000

1	2	3	
	Desimal / Milisimal	buah	8.000
	Bobot Ingsut		
	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500
	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500
	Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500

	Meja Beranger		buah	1.500
	Pegas			
	Kapasitas sampai dengan 25 kg		buah	6.500
	Lebih besar dari 25 kg		buah	10.000
	Cepat			
	Kapasitas sampai dengan 500 kg		buah	20.000
	Lebih besar dari 500 kg		buah	25.000
	Elektronik (Kelas III dan IIII)			
	Kapasitas sampai dengan 25 kg		buah	27.500
	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg		buah	30.000
	Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg		buah	35.000
	Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg		buah	50.000
	Lebih besar dari 1.000 kg		buah	130.000
	Elektronik (Kelas II)			
	Kapasitas sampai dengan 1 kg		buah	50.000
	Lebih besar dari 1 kg		buah	60.000
	Elektronik (Kelas I)			
	Kapasitas sampai dengan 1 kg		buah	125.000
	Lebih besar dari 1 kg		buah	150.000
	Timbangan Jembatan			
	Kapasitas sampai dengan 50 kg		buah	-
	Lebih besar dari 50 ton		buah	-

1	2	3		
	Timbangan ban berjalan			
	Kapasitas sampai dengan 100 ton/h		buah	-
	Lebih dari 100 ton/ h sampai dengan 500 ton/h		buah	-
	Lebih besar dari 500 ton/h		buah	-
	ALAT UKUR TEKANAN			
	Dead Weight Testing Machine			
	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>		buah	20.000
	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		buah	25.000
	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		buah	50.000
	Alat Ukur Tekanan Darah		buah	25.000
	Manometer Minyak			
	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>		buah	25.000



	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.00
	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.00
	Pressure Calibrator	buah	50.00
	Pressure Recorder		
	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.00
	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.00
	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.00
	METER KADAR AIR		
	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.00
	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.00
	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.00
NO	JENIS	SATUAN	
1	2	3	
B	BIAYA PENGUJIAN		
	Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai 22, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung Berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.00
	Barang Dalam Keadaan Terbungkus		
	Pengujian dilakukan perjenis Barang Dalam Keadaan Terbungkus per isi nominal Untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.00
	Tabel	buku	350.00
C	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A	jam	20.00

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

